



**PENETAPAN**  
**Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**HERLINA**, Tempat Tanggal Lahir: Tabukan, 25 Juni 1984, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Unggung Gunung Batu RT. 21 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tjg tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tjg tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 21 April 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tjg, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Hisar Simajuntak di Tabalong Kalimantan Selatan (GKE "IMANUEL"), pada tanggal 14 September 2015

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pencatatan sipil / kutipan Akta Perkawinan Nomor 447/042/IT/DUKPII/2015 tertanggal 1 Nopember 2017;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang anak Pertama lahir di Barito Kuala, tanggal 21 April 2007, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama NOVITA ANGGRAINI. S sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 1582/U/2008;
- Bahwa anak Pemohon namanya tersebut tidak mencantumkan marga sesuai dengan marga ayahnya (SIMANJUNTAK) serta kesalahan dalam menentukan nama anak yang tidak sesuai sehingga sesuai dengan keinginan keluarga maka ijin Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dari semula "NOVITA ANGGRAINI. S" Menjadi "NOVITA ANGGRAINI SIMANJUNTAK" ;
- Bahwa penggantian nama anak adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain sesuai dengan berkas perubahan nama dari dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tabalong No. B.191/Dukcapil/740/04/2021 Tertanggal 06 april 2021;
- Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri;
- Bahwa Semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama "NOVITA ANGGRAINI. S " menjadi nama NOVITA ANGGRAINI SIMANJUNTAK" ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya, tidak ada perbaikan atau perubahan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Herlina dengan NIK. 6304126506840002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6309061211140013 atas nama kepala keluarga Herlina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 477/042/IT/DUKPIIL/2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1582/U/2008 atas nama Novita Anggrainiyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 masing-masing telah diberi meterai yang cukup yang mana bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yati**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Hisar Simanjuntak dan dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak pertama Pemohon pada akta kelahiran tertulis dengan nama Novita Anggraini. S sehingga ingin diubah menjadi Novita Anggraini Simanjuntak supaya marga dari ayah dapat terbaca pada akta kelahiran anak pertama pemohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga menghendaki dan tidak ada keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

2. Saksi **Siti Mustika**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Hisar Simanjuntak dan dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak pertama Pemohon pada akta kelahiran tertulis dengan nama Novita Anggraini. S sehingga ingin diubah menjadi

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tjg



Novita Anggraini Simanjuntak supaya marga dari ayah dapat terbaca pada akta kelahiran anak pertama pemohon tersebut;

- Bahwa pihak keluarga menghendaki dan tidak ada keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Unggung Gunung Batu RT. 21 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (*vide* bukti surat P-1 dan P-2);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hisar Simanjuntak pada tanggal 25 Desember 2014 (*vide* bukti surat P-2 dan bukti surat P-3);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Novita Anggraini. S yang lahir di Barito Kuala pada tanggal 21 April 2007 yang mana kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan akta kelahirannya pada tanggal 30 Desember 2008 (*vide* bukti surat P-4);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tjg



4. Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula telah tertulis pada akta kelahiran dengan nama Novita Anggraini. S ingin diubah menjadi Novita Anggraini Simanjuntak supaya nama marga dari ayah dapat terbaca;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti/mengubah nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, antara lain, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis perkara perdata yang termasuk wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, salah satu syarat untuk

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan perubahan nama adalah adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yaitu fakta hukum poin 1, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Unggung Gunung Batu RT. 21 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung juga memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Novita Anggrain ingin diganti/diubah menjadi Novita Anggraini Simanjuntak;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam akta catatan sipil yang diajukan oleh Pemohon adalah perubahan nama pada akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Novita Anggraini yang lahir pada tanggal 21 April 2007, yang mana pada saat permohonan ini diajukan berumur 14 tahun;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak bernama Novita Anggrainimemiliki kewenangan untuk mewakili anaknya dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang diterbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penggantian/perubahan nama diperbolehkan secara hukum dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hisar Simanjuntak pada tanggal 25 Desember 2014 dan dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama Novita Anggraini Simanjuntak yang lahir di Tabalong pada tanggal 21 April 2007 yang mana atas kelahiran Novita Anggraini tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1582/U/2008 atas nama Novita Anggraini. S;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 4 diketahui Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran dari yang semula bernama Novita Anggraini. S ingin diubah menjadi Novita Anggraini Simanjuntak dengan tujuan supaya nama marga dari ayah dapat terbaca pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 5 pihak keluarga Pemohon tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti/mengubah nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dapat mengubah/mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1582/U/2008 atas nama anak Pemohon yaitu Novita Anggraini. S yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk mengubah/mengganti nama anaknya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum maupun ketertiban umum dan permohonan Pemohon tersebut juga telah diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1582/U/2008 dari yang semula tertulis atas nama Novita Anggraini. S diubah menjadi Novita Anggraini Simanjuntak patut untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1582/U/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dari yang semula bernama **NOVITA ANGGRAINI. S** menjadi **NOVITA ANGGRAINI SIMANJUNTAK** lahir di Barito Kuala pada tanggal 21 April 2007, Jenis Kelamin Perempuan, anak ke-1 (kesatu) dari HERLINA dan HISAR SIMANJUNTAK;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 April 2021** oleh Agrina Ika Cahyani, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tjg tanggal 21 April 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Penny Sri Ariani Sibarani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,  
TTD

**Penny Sri Ariani Sibarani, S.H.**

Hakim Ketua  
TTD

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
4. Biaya Materai	: Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp200.000,00
	(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tjg